

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adala hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.² Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Kesadaran hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (*best before*) dan kapan produk tersebut sudah

tidak layak (*expired*) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen.³

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang di edarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi. Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumaha mengetahui tentang tanggal kadaluarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan tanggal kadaluarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%. Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalahmasalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.⁴

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 192

kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.

B. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.
3. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.

4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepatian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, , menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

⁵ Zaeni Asyhadie, 2016 *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,). 193

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepatian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang meminjam kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, kian ketatnya dalam merebut pangsa pasar untuk melalui bermacam-macam produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk memantau secara serius pelaku usaha atau penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam pasal 44, yaitu:

1. Pemerintahan mengakui LPKSM yang memenuhi syarat.
2. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif
3. Tugas LPKSM meliputi kegiatan:

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 193

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁷

C. Hak dan Kewajiban Produsen serta Konsumen

1) Produsen dan hak kewajibanya

Produsen (pelaku usaha) adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama memlaluin perjanjian melenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitanya dengan perlindungan konsumen

⁷ <https://fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/diakses> pada 29 januari 2015 pukul 12.20 WIB.

adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan persturan perundang-undangan lainnya.⁸

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 196

- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.⁹
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- 8) Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
- 9) Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dan melakukan pembelaan.

2) Konsumen dan hak kewajibannya

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dapat berupa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 194

yang membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang dan jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak Konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.¹⁰

Hak konsumen diatas, secara hipotesis sudah tersirat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Hak untuk hidup, dalam hal ini hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri, yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memperoleh keadilan, dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi.
- d. Hak untuk kesejahteraan, yang menyangkut hak yang mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 195

ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- 3) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹¹

D. Pengaruh *Caveat Emptor*

Caveat emptor adalah frase Latin yang berarti “Pembeli berhati-hatilah.” *Caveat emptor* mengacu di mana semua tanggung jawab atas produk (apa yang dilakukannya, bagaimana manfaat atau mudarat penggunaannya) terletak pada pembeli, yang bertanggung jawab untuk memilih dengan baik. Undang-undang perlindungan konsumen secara resmi menolak yang menempatkan tanggung jawab tertentu atas produk pada produsen.¹²

Caveat emptor adalah istilah Latin untuk “*let the buyer aware*” (konsumen harus berhati-hati). Hal ini berarti

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 195

¹² Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam* (Petaling, Selangor, Malaysia, 2009). 186

bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu, maka ia harus waspada terhadap kemungkinan adanya cacat pada barang.

1. Perlindungan Konsumen

Kita telah melihat ajaran *caveat emptor* berperan dalam melindungi hak pembeli atau konsumen yang membeli barang apkir.¹³ Ajaran *caveat emptor* juga melindungi konsumen dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Sebelum masa perjanjian penjualan barang, pihak pembeli mempunyai hak untuk memeriksa barangnya untuk memastikan bahwa barang tersebut bebas dari kerusakan atau cacat.
- b. Dalam sebuah perjanjian penjualan barang, apabila pihak penjual dengan sengaja menyembunyikan kerusakan pada barang dagangannya dari pihak pembeli, pihak pembeli dapat membatalkan perjanjian ketika dia menyadari adanya kerusakan walaupun perjanjian telah disepakati, sementara pihak penjual bersalah.
- c. Apabila pihak penjual meminta pada pembeli untuk memperhatikan kerusakan yang ada pada barang yang akan dijual sebelum perjanjian disepakati, pihak pembeli harus memperlihatkan hal ini kepada pihak pembeli. Apabila pihak penjual tidak

¹³ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam* (Petaling, Selangor, Malaysia, 2009). 187

melakukan hal itu atau dengan sengaja memberitahukan informasi yang salah tentang kualitas atau kuantitas dari barang tersebut, maka pihak pembeli yang menyadari adanya kerusakan pada barang tersebut setelah perjanjian telah disepakatin, dapat membatalkan perjanjian tersebut.

- d. Dalam kasus dimana pihak pembeli dan penjual mempunyai hubungan gadai, pihak penjual (mengabaikan apakah pihak pembeli memintanya untuk memperlihatkan kerusakan pada barang dagangannya) berkewajiban untuk memperlihatkan kerusakan yang ada pada barang dagangannya dan apabila pihak penjual tidak melakukan hal ini, maka pihak pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut dan membatalkan perjanjian, apabila dikemudian hari ditemukan pada barang tersebut. Hal ini berlaku setelah perjanjian disepakati.

Selain ajaran hukum tentang *caveat emptor* juga dapat bermacam-macam bentuk hukum dan regulasi yang mendapatkan perlindungan hak dan kepentingan konsumen. Undang- Undang perjanjian (*Contracts Act*) melindungi konsumen (pihak pembeli) dari kecurangan pihak penjual dengan cara penipuan atau misrepresentasi.¹⁴ Undang-

¹⁴ *Ibid*, 23

Undang penjualan barang menetapkan perlindungan pada konsumen dengan cara-cara berikut ini:

1. Apabila adanya perjanjian penjual barang dengan uraian, atau untuk tujuan tertentu dimana pihak pembeli telah menunjukan kepada pihak penjual atau dimana barang-barang yang dijual dengan contoh, barang-barang harus sesuai menurut pesanan.
2. Apabila ada pengiriman barang kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli belum memeriksa barangnya sebelum membuat perjanjian, maka pihak pembeli mempunyai hak untuk memeriksa barang tersebut sebelum penerimaan secara resmi.

Kata pengantar dari ajaran *caveat emptor* juga memberitahukan adanya kebebasan badan sosial dari masyarakat diseluruh dunia, demi memperlihatkan perlindungan hak dan kepentingan konsumen

2. Barang Cacat

Lahirnya ajaran *caveat emptor* pada awal abad 17 adalah permulaan dimulainya perlindungan hak dan kepentingan orang-orang yang melakukan perjanjian jual beli barang terhadap barang apkir (yang tidak layak jual). Ajaran yang mewajibkan pihak penjual untuk mengizinkan pihak pembeli memeriksa barang yang akan dijual sebelum perjanjian disepakati dan mengizinkan

pembeli untuk memastikan bahwa barang yang akan dia beli bebas dari kerusakan atau cacat.¹⁵

Awalnya, ajaran tersebut hanya diterapkan pada perjanjian penjualan barang yang berbentuk sederhana. Akan tetapi, sekarang semangat ajaran ini diaplikasikan dalam skala yang lebih luas termasuk pabrik-pabrik (produsen) dan konsumen. Maka dari itu, saat ini konsumen mempunyai hak untuk menolak barang dan membatalkan perjanjian walaupun setelah penjualan, apabila barang dijual kepada mereka terdapat kerusakan yang mungkin pihak pembuatannya menyembunyikan kerusakan tersebut secara sengaja. Konsumen juga dapat mengklaim kerusakan tersebut. Komisi Hukum Inggris juga menganggap bahwa pabrik pembuat barang atau produsen harus mengikuti aturan umum, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk barang-barang rusak yang disebabkan karena kesalahan pembuatan. Sebagai contoh, pihak pembeli atau konsumen memesan tipe barang tertentu dari pabrik, dengan masyarakat kualitas dan kualitas tertentu, maka pihak produsen diwajibkan untuk menyiapkan barang pesanan konsumen sesuai dengan spesifikasi yang dipesan.

Setelah pengiriman, konsumen atau pembeli

¹⁵ *Ibid*, 23

mempunyai hak untuk memeriksa barang pesannya untuk memastikan apakah pesanan mereka sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diinginkan atau dipesan. Apabila tidak, konsumen mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian dan mengklaim atas kerusakan-kerusakan. Howard Abbott memandang bahwa, suatu produk dianggap rusak atau cacat apabila tidak memenuhi standar keselamatan yang layak dimana seseorang berhak untuk mengharapkan itu.

Tidak ada hukum atau regulasi yang ditetapkan tanpa adanya tujuan dan ajaran hukum barat tentang *caveat emptor* bukan pengecualian. Secara keseluruhan, ajaran ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan siapa saja yang telah membeli barang rusak. Dalam ringkasan berikut ini adalah alasan mengapa ajaran hukum barat diterapkan:

1. Dalam kasus dimana pihak pembeli tidak diperkenankan untuk memeriksa barang yang mereka beli (untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak ada kerusakan, sebelum perjanjian disepakati), apabila nantinya pembeli menemukan kerusakan pada barang yang telah dibelinya, dapat dipastikan akan mengambil tindakan kepada pihak penjual untuk mengembalikan barang yang rusak atau

membatalkan perjanjian.¹⁶ Disisi lain, pihak penjual akan berdalih bahwa dia tidak bersalah atas apa yang dia lakukan. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada konflik antara pihak penjual (yang mengklaim tidak bersalah) dan pihak pembeli (yang merasa telah mengalami kerugian) dari penjualan barang yang rusak.

2. Ajaran hukum barat juga biasanya akan menyelamatkan perdebatan antara kedua belah pihak dari hal yang tidak diinginkan dan biaya proses pengadilan yang berlebihan, sebagaimana ajaran ini memberikan petunjuk atau pedoman yang sangat berguna kearah perdamaian dan menghindari proses pengadilan.
3. Ajaran ini juga menetapkan Undang-Undang sebagai pengingat yang sangat berguna bagi pihak pembeli agar lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab ketika membeli barang dari pihak penjual.
4. Ajaran *caveat emptor* juga bertindak sebagai pengingat yang sangat berguna bagi penjual untuk berbuat jujur dan adil ketika menjual barang. Sebagaimana Paley mengatakan, adalah suatu hal yang tidak terhormat bagi pihak penjual ketika

¹⁶ *Ibid*, 23

menjual sesuatu yang rusak tanpa mengungkapkan atau memberitahu.

Dasar ajaran hukum barat *caveat emptor* adalah mengizinkan atau memberikan hak kepada pembeli untuk menguji atau memeriksa barang yang akan dibelinya sebelum memasuki kesepakatan penjualan barang untuk memastikan bahwa barang yang dibelinya tersebut bebas dari cacat atau kerusakan. Pada saat yang sama, pihak penjual tidak diwajibkan untuk mengungkapkan atau memperlihatkan kerusakan yang ada pada barang yang akan dibeli pihak pembeli.¹⁷

Hukum Islam tidak menyetujui peraturan dasar semacam itu, dimana pihak penjual tidak diwajibkan untuk memperlihatkan atau mengungkap kerusakan yang terdapat pada barang sebelum memasuki tahap kesepakatan. Hal ini dikarenakan hukum Islam menetapkan bahwa, dengan tujuan menegakan keadilan dalam transaksi perdagangan, pihak penjual diwajibkan untuk memperlihatkan kerusakan yang mungkin ada pada barang dagangannya sebelum memasuki tahap kesepakatan penjualan barang dalam segala kondisi dan dalam waktu kapan saja. Tanpa memandang apakah kedua belah pihak dalam hubungan gadai atau tidak, ataupun apakah pihak pembeli yang meminta pihak

¹⁷ *Ibid*, 23

penjual untuk menunjukkan kerusakan atau tidak. Pada kenyataannya, hukum Islam masyarakat generasi bahwa barang yang dijual harus bebas dari cacat atau kerusakan. *The Mejella* juga menjelaskan sebagai berikut:

Kerusakan adalah suatu kesalahan yang terdapat dalam barang yang terjual ketika ada ditangan pihak penjual.

Hadist berikut ini menjelaskan lebih jauh tentang alasan ini:

بَيَّنَّهُ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ بَيِّنًا أَحَدٌ مِنْ بَاِعٍ لِمُسْلِمٍ يَجُلُّ وَلَا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
لَهُ.

*Uqba bin Amir berkata: tidakkah sah bagi seseorang (penjual) untuk menjual barang apabila dia (penjual) mengetahui bahwa barang tersebut rusak, kecuali dia (penjual) memberitahu pihak pembeli tentang kerusakan itu.*¹⁸

Rasulullah SAW memperingatkan agar berhati-hati untuk menjual barang rusak yang tidak diberitahu. Rasulullah SAW bersabda:

*Apabila seseorang menjual barang rusak tanpa memberitahu tentang kerusakan itu, maka Allah SWT murka terhadapnya dan malaikat akan terus mengutuknya kecuali dia (penjual) memberitahu tentang kerusakan itu.*¹⁹

¹⁸ Sahih al-Bukhari (Trans Eng) Dr Mohd Muhsin Khan Sahih al-Bukhari, Vol III Darul Fikir (nd) No. 292.

Berdasarkan prinsip Islam diatas, pihak penjual diwajibkan untuk menunjukan kerusakan yang terdapat pada barang yang akan dijual kepada pembeli. Prinsip Islam yang lain menyatakan bahwa, pihak pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak memiliki kerusakan sebelum dan sesudah transaksi penjualan disepakati. Ini berarti bahwa, dalam hukum Islam, pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya atau membatalkan perjanjian apabila ia menemukan kerusakan pada barang tersebut, baik itu setelah pembelian ataupun sebelumnya.

Maka dari itu, dalam hukum Islam, pihak pembeli tidak harus menunggu adanya pengecualian untuk mengembalikan barang yang rusak tersebut dan membatalkan perjanjian apabila perjanjian penjualan barang telah disepakati seperti yang diterapkan oleh hukum barat.

Prinsip-prinsip Islam terlihat lebih praktis atau lebih mudah dilaksanakan dalam memastikan penetapan keadilan dan kejujuran didalam perjanjian perdagangan. Tentu saja Allah SWT telah memperingatkan hamba-hambanya dalam firmanNya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

*Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil...*²⁰

Rasulullah SAW mengulangi pernyataan betapa pentingnya suatu kebenaran dan kejujuran ketika sedang bertransaksi dengan orang lain, dalam sabdanya:

*Apabila dua belah pihak berbicara jujur dan menggambarkan (memberitahu) kerusakan dan kualitas (barang-barang tersebut) maka transaksi mereka akan mendapat berkah, dan apabila mereka mengatakan kebohongan atau menyembunyikan sesuatu, maka berkah pada transaksi mereka akan dihilangkan (disembunyikan).*²¹

E. Tanggal Kadaluarsa

Makanan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kedaluarsa yang artinya sudah lewat atau habis jangka waktunya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Presiden Republik Indonesia merupakan sarana dalam kegiatan Perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar

²⁰ *Al-Qur'an* surat 4:29

²¹ Sahih al-Bukhari, *op cit* No. 293. Lihat also Sahih Muslim (Trans Eng), Abdul Hamid Sadiqqi, Sahih Muslim, Vol III, Sh Muhammad Ashraf, Lahore, 1976, No. 3661.

dan tidak menyesatkan.

Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah dijabarkan bahwa Tanggal bulan dan Tahun Kadaluarsa wajib dicantumkan. Sedangkan dalam hal produk pangan yang kadaluarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun Kadaluarsa saja. Pada pasal 28 juga telah ditegaskan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada kemasan.

F. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al- iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Untuk memecahkan masalah penelitian menggunakan teori Maqashid al- syariah dan Mashlahah yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Maqashid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum

dalam islam harus bermuara kepada maslahat dan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.